




**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013 NOMOR 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan komprehensif serta memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, perlu memberlakukan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar. (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA TENTANG SISTEM KELAS
TUNTAS BERKELANJUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

7. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
10. Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah kebijakan program pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang berupaya memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada peserta didik melalui strategi penuntasan semua tagihan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan.
11. Sistem Promosi Otomatis (*System Automatic Promotion*) adalah merupakan sistem yang tidak mengenal tinggal kelas bagi peserta didik yang tidak berhasil menuntaskan kompetensi sesuai alokasi waktu yang tersedia.
12. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah bobot kredit setiap kelompok kompetensi

dasar dari setiap mata pelajaran yang harus dituntaskan peserta didik setiap semester.

13. Remedial dan/atau Klinik Dini adalah pemberian bantuan pembelajaran secara berkesinambungan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu dengan tujuan memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan.

14. Ketuntasan adalah menyelesaikan semua tagihan standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran sebagaimana yang dinyatakan dalam indikator pada setiap semester.

15. Berkelanjutan adalah peserta didik berhak mengikuti pelajaran atau mengambil kompetensi dasar tertentu pada kelas berikutnya walaupun terdapat kompetensi dasar yang belum dituntaskan atau belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal.

16. Deteksi dini adalah strategi pembelajaran yang diterapkan pada awal kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui dan memetakan kompetensi siswa.

BAB II

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN

Pasal 2

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan bertujuan:

- a. Mengembangkan kompetensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- b. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai semua kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta dirumuskan dalam nilai.
- c. Memberikan pelayanan secara maksimal pada anak didik dalam suasana pembelajaran yang kondusif, dan
- d. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara utuh (kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan kinestetik) sejak awal agar terbentuk kepribadian yang utuh.

BAB III

RUANG LINGKUP

SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN

Pasal 5

Ruang lingkup Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan meliputi:

- a. model pembelajaran, dan

b. model manajemen sekolah.

Pasal 6

Model pembelajaran Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan menekankan pada proses pembelajaran untuk membantu peserta didik belajar dalam kondisi psikologis yang positif, percaya diri, jujur, dan mampu mengembangkan kreativitas.

Pasal 7

Model manajemen sekolah Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan meliputi:

- a. Rencana kerja sekolah (RKS),
- b. pengelolaan keuangan sekolah,
- c. kegiatan produksi dan jasa sekolah,
- d. pengelolaan kurikulum,
- e. supervisi akademik,
- f. pengelolaan peserta didik,
- g. pengelolaan sarana prasana sekolah,
- h. pembinaan tenaga administrasi sekolah,
- i. pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan,
- j. teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, dan
- k. monitoring evaluasi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi

penyelenggaraan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berhak dan berkewajiban mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah wajib diketahui dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Mutasi dan penempatan guru diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, Pemerintah Daerah membentuk dan/atau menunjuk suatu Lembaga untuk:
 - a. peningkatan mutu pendidikan;
 - b. evaluasi mutu pendidikan; dan
 - c. sertifikasi guru.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk penyelenggaraan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Setiap peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan secara maksimal agar dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan semua tagihan kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap satuan pendidikan, dan
 - b. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar setiap siswa dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban mengikuti seluruh proses pembelajaran dan menjaga norma-norma pendidikan.

BAB V

KOMPONEN SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN

Pasal 12

Komponen Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan meliputi:

- a. Kurikulum,
- b. Deteksi dini,
- c. Satuan kredit semester (sks),
- d. Penilaian,
- e. Remedial dan/atau Klinik Dini, dan
- f. Pengayaan.

Pasal 13

Deteksi dini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran setiap kali pertemuan dengan tujuan mendapatkan data dan informasi tentang minat, bakat, kompetensi, dan kreativitas setiap siswa terhadap setiap mata pelajaran.

Pasal 14

- (1) Satuan Kredit Semester merupakan sistem penyelenggaraan program pendidikan dimana peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan.
- (2) Beban belajar satu SKS meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur meliputi:
 - a. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
 - b. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.
 - c. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.
- (3) Prinsip yang harus dicermati di dalam menerapkan sistem SKS adalah:
 - a. peserta didik menentukan sendiri beban belajar di atas beban minimal;
 - b. peserta didik menentukan mata pelajaran pilihan yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan

c. peserta didik yang berkemampuan dan berkemampuan tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.

Pasal 15

(1) Penilaian Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan dilakukan melalui:

a. Penilaian sebenarnya adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Gambaran perkembangan belajar diperlukan di sepanjang proses pembelajaran, dan penilaian tidak hanya dilakukan di akhir periode (semester), melainkan dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran.

b. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu dipahami guru, agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami perkembangan belajar dengan baik, dan

c. Pengidentifikasian guru atas siswa yang mengalami kesulitan belajar, sehingga guru dapat mengambil tindakan yang tepat, agar siswa dapat mengatasi kesulitan belajar.

(2) Prinsip penilaian Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah:

a. pengukuran semua aspek pembelajaran, kinerja, dan produk.

b. dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung.

c. menggunakan berbagai cara dan berbagai sumber.

d. tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian.

e. tugas-tugas yang diberikan kepada siswa haruslah mencerminkan bagian-bagian kehidupan siswa yang nyata setiap hari. Mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari, dan

f. penilaian harus menekankan pada kedalaman pengetahuan (kualitas) dan keahlian siswa, bukan keuasannya (kuantitas).

(3) Ujian Nasional dalam pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan merupakan parameter dan/atau alat pengukur standarisasi kualitas pendidikan di suatu wilayah kecamatan dari satuan Tingkat Pendidikan.

Pasal 16

Remedial dan/atau Klinik Dini berfungsi memberikan bantuan pembelajaran secara berkesinambungan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mencapai standar kompetensi, dan kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu dengan tujuan memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan dengan Prosedur remedial dan/atau klinik dini melalui:

a. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran ulang dapat disampaikan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, penyederhanaan tes/pertanyaan. Pembelajaran ulang dilakukan bilamana sebagian besar atau semua peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar atau mengalami kesulitan belajar. Pendidik perlu memberikan penjelasan kembali dengan

menggunakan metode dan/atau media yang lebih tepat.

- b. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. Dalam hal pembelajaran klasikal peserta didik mengalami kesulitan, perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individual. Pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran pendidik sebagai tutor sehingga Sistem tutorial dilaksanakan bilamana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan.
- c. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Dalam rangka menerapkan prinsip pengulangan, tugas-tugas latihan perlu diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tes akhir. Peserta didik perlu diberi latihan intensif (*drill*) untuk membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan.

- d. Pemanfaatan tutor sebaya. Tutor sebaya adalah teman sekelas yang memiliki kecepatan belajar lebih. Mereka perlu dimanfaatkan untuk memberikan tutorial kepada rekannya yang mengalami kesulitan belajar. Dengan teman sebaya diharapkan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan lebih terbuka dan akrab.

BAB VI

ASPEK PENDUKUNG SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, dilakukan dengan mengacu pada buku panduan

dan modul pembelajaran berbasis kompetensi dasar.

- (2) Buku panduan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan terdiri atas:
 - a. buku I, memuat panduan umum
 - b. buku II, memuat panduan khusus
 - c. buku III, memuat panduan sistem kredit semester
 - d. buku IV, memuat panduan model pembelajaran
 - e. buku V, memuat panduan sistem manajemen sekolah
 - f. buku VI, memuat panduan sistem penilaian, dan
 - g. buku VII, memuat panduan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

(3) Modul Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

(4) Modul Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan dimanfaatkan oleh peserta didik, baik peserta didik yang mengalami percepatan belajar maupun yang mengalami kesulitan belajar. Bagi peserta didik yang berhasil menuntaskan semua tagihan kompetensi pada mata pelajaran tertentu, berhak mempelajari kompetensi lanjutan pada modul berikutnya. Sedangkan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar menguasai kompetensi tertentu pada mata pelajaran tertentu, berkewajiban menuntaskan kompetensi tersebut melalui modul pembelajaran yang telah disiapkan tanpa menghilangkan haknya untuk

mempelajari kompetensi berikutnya yang terdapat di dalam modul yang lain.

BAB VII LARANGAN

Pasal 18

- (1) Guru dilarang merangkap jabatan di luar struktur satuan pendidikan.
- (2) Jabatan di luar struktur satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepala desa, kepala dusun, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan jabatan lain yang mengganggu aktivitas sebagai guru.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Guru yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 akan diberikan sanksi administratif.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 September 2013



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 September 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2013 NOMOR 10